

## **1.1. Latar Belakang**

Pasal 55 Undang-Undang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan penataan ruang, menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Pasal 202 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa bentuk pengawasan penataan ruang terdiri dari pengawasan teknis dan pengawasan khusus.

Dalam upaya memberikan panduan yang jelas tentang pengawasan penataan ruang di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota maka perlu disusun Pedoman Pengawasan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Menteri.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Pedoman ini dimaksudkan agar pengawasan penataan ruang dapat dilakukan secara tepat dan benar, sehingga pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat diketahui kinerja penyelenggaraan penataan ruang dari masing-masing pemerintah daerah.

### **b. Tujuan**

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan penataan ruang.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman ini mencakup ketentuan umum pengawasan penataan ruang, ketentuan teknis pengawasan penataan ruang yang meliputi pengawasan teknis dan pengawasan khusus serta identifikasi kelembagaan dan peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.

## **1.4. Acuan Normatif**

Pedoman ini disusun dengan memperhatikan antara lain:


1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## **1.5. Kedudukan Pedoman**

Kedudukan pedoman pengawasan penataan ruang terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan penataan ruang dapat dilihat pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1.**

Kedudukan Pedoman Pengawasan Penataan Ruang terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait



Tabel Persandingan Muatan Substansi Pedoman Pengawasan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota

Muatan Substansi Pedoman		Masukan / Koreksi												
<p><b>BAB II KETENTUAN UMUM PENGAWASAN PENATAAN RUANG</b></p> <p><b>2.1. Bentuk Pengawasan</b></p> <p>Bentuk pengawasan penataan ruang terdiri atas pengawasan teknis dan pengawasan khusus.</p> <p><b>2.1.1. Pengawasan Teknis</b> Merupakan tata cara atau mekanisme dalam melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan penataan ruang dan dilakukan secara berkala.</p> <p><b>2.1.2. Pengawasan Khusus</b> Merupakan tata cara atau mekanisme dalam melakukan pengawasan terhadap permasalahan khusus yang diindikasikan terdapat penyimpangan penyelenggaraan penataan ruang.</p>														
<p>Lingkup Kegiatan Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Substansi Pengawasan</th> <th>Pengawasan Teknis</th> <th>Pengawasan Khusus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Obyek</b></td> <td>Mengawasi keseluruhan proses penyelenggaraan penataan ruang</td> <td>Mengawasi permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang</td> </tr> <tr> <td><b>Waktu Pelaksanaan</b></td> <td>Dilakukan secara berkala (periodik)</td> <td>Dilakukan sesuai kebutuhan (insidental)</td> </tr> <tr> <td><b>Ruang Lingkup</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengawasi masukan, prosedur dan keluaran pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang.</li> <li>Mengawasi fungsi dan manfaat keluaran penyelenggaraan penataan ruang.</li> <li>Mengawasi ketersediaan dan</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa data dan informasi permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang.</li> <li>Melakukan kajian teknis terhadap permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>		Substansi Pengawasan	Pengawasan Teknis	Pengawasan Khusus	<b>Obyek</b>	Mengawasi keseluruhan proses penyelenggaraan penataan ruang	Mengawasi permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Dilakukan secara berkala (periodik)	Dilakukan sesuai kebutuhan (insidental)	<b>Ruang Lingkup</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengawasi masukan, prosedur dan keluaran pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang.</li> <li>Mengawasi fungsi dan manfaat keluaran penyelenggaraan penataan ruang.</li> <li>Mengawasi ketersediaan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa data dan informasi permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang.</li> <li>Melakukan kajian teknis terhadap permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang.</li> </ul>	
Substansi Pengawasan	Pengawasan Teknis	Pengawasan Khusus												
<b>Obyek</b>	Mengawasi keseluruhan proses penyelenggaraan penataan ruang	Mengawasi permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang												
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Dilakukan secara berkala (periodik)	Dilakukan sesuai kebutuhan (insidental)												
<b>Ruang Lingkup</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengawasi masukan, prosedur dan keluaran pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang.</li> <li>Mengawasi fungsi dan manfaat keluaran penyelenggaraan penataan ruang.</li> <li>Mengawasi ketersediaan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa data dan informasi permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang.</li> <li>Melakukan kajian teknis terhadap permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang.</li> </ul>												

Muatan Substansi Pedoman		Masukan / Koreksi
	pemenuhan SPM.	
<b>Muatan Laporan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
<b>Rekomendasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merekomendasikan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Merekomendasikan penataan ruang yang diselenggarakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li> <li>b. penertiban dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merekomendasikan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Merekomendasikan penataan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelesaian permasalahan; dan/atau</li> <li>b. penertiban dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Tindak Lanjut</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang.</li> <li>• Melaksanakan hasil pengawasan sesuai rekomendasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang.</li> <li>• Menyampaikan hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang penataan ruang kepada PPNS.</li> <li>• Melaksanakan hasil pengawasan sesuai rekomendasi.</li> </ul>
<b>2.1. Cakupan Pengawasan</b>		
<b>2.1.1. Pengawasan Teknis</b>		

Muatan Substansi Pedoman	Masukan / Koreksi
<p><b>Draft..</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan teknis dilakukan terhadap kinerja pengaturan, kinerja pembinaan dan kinerja pelaksanaan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kinerja pengaturan:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>penetapan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota;</li> </ul> </li> <li>b. kinerja pembinaan:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, meliputi tingkat keaktifan pemerintah daerah dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang;</li> <li>2) sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPK bidang penataan ruang kepada aparat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya, dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemangku kepentingan lainnya;</li> <li>3) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang kepada aparat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya, dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemangku kepentingan lainnya;</li> <li>4) pendidikan dan pelatihan kepada aparat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya, dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemangku kepentingan lainnya;</li> <li>5) penelitian dan pengembangan mencakup inovasi dan kreatifitas pengembangan teknologi di bidang penataan ruang;</li> <li>6) pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;</li> <li>7) penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat dalam bentuk media cetak dan media elektronik; dan</li> <li>8) pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang, melalui penyuluhan bidang penataan ruang, pemberian ceramah, diskusi umum, debat publik, dan pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang.</li> </ol> </li> <li>c. kinerja pelaksanaan:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) proses dan prosedur dalam rangka penyusunan rencana tata ruang;</li> <li>2) proses dan prosedur penyiapan dan pelaksanaan program yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan</li> <li>3) proses dan prosedur penerapan peraturan zonasi, pemberian izin, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Pengawasan teknis dilakukan terhadap kinerja fungsi dan manfaat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kinerja fungsi dan manfaat pengaturan:</li> </ol> </li> </ol>	

Muatan Substansi Pedoman	Masukan / Koreksi
<p>efektivitas dan nilai tambah keluaran peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;</p> <p>b. kinerja fungsi dan manfaat pembinaan: tingkat pemahaman pemerintah daerah, masyarakat, dan kapasitas sumberdaya manusia; dan</p> <p>c. kinerja fungsi dan manfaat pelaksanaan: kesesuaian perencanaan, keterpaduan program dan tertib tata ruang.</p> <p>3. Pengawasan teknis dilakukan terhadap kinerja pemenuhan SPM: ketersediaan informasi penataan ruang yang mudah diakses oleh masyarakat.</p>	
<p><b>2.2.2. Pengawasan Khusus</b> Pengawasan khusus dilakukan terhadap:</p> <p>a. Rekomendasi hasil pengawasan teknis yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Pengaduan dari masyarakat yang sudah diverifikasi;</p> <p>c. Indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang; dan</p> <p>d. Bencana yang mempengaruhi penataan ruang.</p>	
<p><b>2.3. Pelaksana Pengawasan</b></p> <p>Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat, dengan cakupan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang selanjutnya dapat menunjuk Pengawas Penataan Ruang di Tingkat Pusat (Pejabat Pengawas Pusat) dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.</p> <p>b. Pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui Instansi di tingkat Provinsi yang membidangi Penataan Ruang dan selanjutnya dapat menunjuk Pengawas Penataan Ruang di Tingkat Provinsi (Pejabat Pengawas Provinsi) dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.</p>	

Muatan Substansi Pedoman	Masukan / Koreksi
<p>c. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh masyarakat.</p> <p>Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota melalui Instansi di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi penataan ruang dan selanjutnya dapat menunjuk Pengawas Penataan Ruang di Tingkat Kabupaten/Kota (Pejabat Pengawas Kabupaten/Kota) dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.</p>	
<p><b>2.4. Waktu Pelaksanaan</b></p> <p><b>2.4.1. Pengawasan Teknis</b> Pengawasan teknis dilakukan secara berkala, minimal dilaksanakan 2 (dua) kali setahun.</p> <p><b>2.4.2. Pengawasan Khusus</b> Pengawasan khusus dilakukan sesuai kebutuhan.</p>	
<p><b>BAB III KETENTUAN TEKNIS PENGAWASAN PENATAAN RUANG</b></p> <p><b>3.1. Pengawasan Teknis</b></p> <p><b>3.1.1. Alur Pengawasan Teknis</b></p> <p>Pengawasan teknis dilaksanakan terhadap keseluruhan proses dan prosedur penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan secara berkala. Proses dan prosedur pengawasan teknis menghasilkan penilaian penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Hasil pengawasan teknis yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menghasilkan rekomendasi untuk mendukung peningkatan kinerja penataan ruang.</p> <p>Hasil pengawasan teknis yang diselenggarakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menghasilkan rekomendasi untuk dilakukan melalui proses pengawasan khusus. Alur proses pengawasan teknis dapat dilihat pada <b>Gambar 3.1</b>.</p>	
<p><b>3.1.2. Tata Cara Pengawasan Teknis</b></p> <p>Tata cara pengawasan teknis meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tindakan pemantauan;</li> <li>2. tindakan evaluasi; dan</li> <li>3. tindakan pelaporan.</li> </ol> <p>Dilakukan melalui kegiatan pengamatan dengan cermat, penilaian tingkat pencapaian secara</p>	

Muatan Substansi Pedoman	Masukan / Koreksi												
<p>obyektif dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka terhadap kinerja pengawasan teknis.</p>													
<p><b>3.1.2.1. Tindakan Pemantauan</b></p> <p>Tindakan pemantauan merupakan kegiatan yang bertujuan mengamati, mengikuti, dan mendokumentasikan perubahan status/kondisi kinerja pengawasan teknis suatu daerah/wilayah/kawasan/obyek tertentu secara berkala.</p> <p>Tindakan pemantauan dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang, dan dapat merupakan langkah tindak lanjut dari laporan instansi pemerintah terkait, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya perihal dugaan pelanggaran penyelenggaraan penataan ruang.</p> <p>Tindakan pemantauan berupa pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengisian kuesioner;</li> <li>melakukan wawancara;</li> <li>melakukan peninjauan lapangan; dan</li> <li>melakukan kajian (<i>desk study</i>).</li> </ol>													
<p><b>A. Indikator Pemantauan Kinerja Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Penataan Ruang</b></p> <p>A1. Indikator Pemantauan Kinerja Pengaturan</p> <p><b>Tabel 3.1.</b> Indikator Pemantauan Kinerja Pengaturan Penataan Ruang</p> <table border="1" data-bbox="181 922 1456 1391"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="181 922 1456 948">INDIKATOR PEMANTAUAN KINERJA PENGATURAN PENATAAN RUANG</th> </tr> <tr> <th data-bbox="181 948 528 973">PROVINSI</th> <th data-bbox="528 948 813 973">KABUPATEN</th> <th data-bbox="813 948 1075 973">KOTA</th> <th data-bbox="1075 948 1456 973">INDIKATOR PEMANTAUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 973 528 1391"> <p><b>Substansi:</b> Kelengkapan dokumen dan proses penetapan Peraturan Perundang-Undangan dan NSPK di bidang penataan ruang di tingkat provinsi</p> </td> <td data-bbox="528 973 813 1391"> <p><b>Substansi:</b> Kelengkapan dokumen dan proses penetapan Peraturan Perundang-Undangan dan NSPK di bidang penataan ruang di tingkat kabupaten.</p> </td> <td data-bbox="813 973 1075 1391"> <p><b>Substansi:</b> Kelengkapan dokumen dan proses penetapan Peraturan Perundang-Undangan dan NSPK di bidang penataan ruang di tingkat kota.</p> </td> <td data-bbox="1075 973 1456 1391"> <p><b>Indikator Pemantauan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya;</li> <li>Ketersediaan Perda tentang Rencana Rinci Tata Ruang, berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota;</li> <li>Perda tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota;</li> </ol> </li> <li>Ketersediaan Perda dan/atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR PEMANTAUAN KINERJA PENGATURAN PENATAAN RUANG				PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	INDIKATOR PEMANTAUAN	<p><b>Substansi:</b> Kelengkapan dokumen dan proses penetapan Peraturan Perundang-Undangan dan NSPK di bidang penataan ruang di tingkat provinsi</p>	<p><b>Substansi:</b> Kelengkapan dokumen dan proses penetapan Peraturan Perundang-Undangan dan NSPK di bidang penataan ruang di tingkat kabupaten.</p>	<p><b>Substansi:</b> Kelengkapan dokumen dan proses penetapan Peraturan Perundang-Undangan dan NSPK di bidang penataan ruang di tingkat kota.</p>	<p><b>Indikator Pemantauan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya;</li> <li>Ketersediaan Perda tentang Rencana Rinci Tata Ruang, berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota;</li> <li>Perda tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota;</li> </ol> </li> <li>Ketersediaan Perda dan/atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota</li> </ol>	
INDIKATOR PEMANTAUAN KINERJA PENGATURAN PENATAAN RUANG													
PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	INDIKATOR PEMANTAUAN										
<p><b>Substansi:</b> Kelengkapan dokumen dan proses penetapan Peraturan Perundang-Undangan dan NSPK di bidang penataan ruang di tingkat provinsi</p>	<p><b>Substansi:</b> Kelengkapan dokumen dan proses penetapan Peraturan Perundang-Undangan dan NSPK di bidang penataan ruang di tingkat kabupaten.</p>	<p><b>Substansi:</b> Kelengkapan dokumen dan proses penetapan Peraturan Perundang-Undangan dan NSPK di bidang penataan ruang di tingkat kota.</p>	<p><b>Indikator Pemantauan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya;</li> <li>Ketersediaan Perda tentang Rencana Rinci Tata Ruang, berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota;</li> <li>Perda tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota;</li> </ol> </li> <li>Ketersediaan Perda dan/atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota</li> </ol>										



Muatan Substansi Pedoman				Masukan / Koreksi
Draft..			tentang NSPK bidang penataan ruang.	
A2. Indikator Pemantauan Kinerja Pembinaan				
<b>Tabel 3.2. Indikator Pemantauan Kinerja Pembinaan Penataan Ruang</b>				
INDIKATOR PEMANTAUAN KINERJA PEMBINAAN PENATAAN RUANG				
PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	INDIKATOR PEMANTAUAN	
<b>Substansi:</b> a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang secara vertikal dan horizontal;	<b>Substansi:</b> a. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang secara vertikal dan horizontal;	<b>Substansi:</b> a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang secara vertikal dan horizontal;	<b>Indikator Pemantauan:</b> 1. jumlah peserta 2. jumlah instansi 3. sasaran peserta (kelompok/individual) 4. jumlah pelaksanaan	
b. sosialisasi NSPK bidang penataan ruang;	b. sosialisasi NSPK bidang penataan ruang;	b. sosialisasi NSPK bidang penataan ruang;	1. silabus, kurikulum dan materi pembinaan 2. jumlah peserta 3. jumlah instansi 4. sasaran peserta (kelompok/individual) 5. jumlah dan waktu pelaksanaan	
c. sosialisasi Perda dan/atau Peraturan Gubernur bidang penataan ruang;	c. sosialisasi Perda dan/atau Peraturan Bupati bidang penataan ruang;	c. sosialisasi Perda dan/atau Peraturan Walikota bidang penataan ruang;	1. silabus, kurikulum dan materi pembinaan 2. jumlah peserta 3. jumlah instansi 4. sasaran peserta (kelompok/individual) 5. jumlah dan waktu pelaksanaan	
d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota;	-	-	1. materi pembinaan 2. jumlah peserta 3. jumlah instansi 4. sasaran peserta (kelompok/individual) 5. jumlah dan waktu pelaksanaan	
e. pendidikan dan pelatihan;	d. pendidikan dan pelatihan;	d. pendidikan dan pelatihan;	1. silabus, kurikulum dan materi pembinaan 2. jumlah peserta 3. jumlah instansi 4. sasaran peserta (kelompok/individual) 5. jumlah dan waktu pelaksanaan	

Muatan Substansi Pedoman				Masukan / Koreksi
f. penelitian dan pengembangan;	e. penelitian dan pengembangan;	e. penelitian dan pengembangan;	1. jumlah jurnal penelitian 2. jumlah makalah 3. jumlah laporan penelitian	
g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi;	f. pengembangan sistem informasi komunikasi penataan ruang kabupaten;	f. pengembangan sistem informasi komunikasi penataan ruang kota;	1. jenis sistem informasi dan komunikasi 2. sasaran sistem informasi dan komunikasi 3. jangkauan pelayanan sistem informasi dan komunikasi 4. jumlah perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi dan informasi	
h. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik; dan	g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik; dan	g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik; dan	1. jenis sistem informasi dan komunikasi 2. sasaran sistem informasi dan komunikasi 3. jangkauan pelayanan sistem informasi dan komunikasi 4. jumlah perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi dan informasi 5. jumlah pelaksanaan 6. materi pembinaan	
i. pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat, melalui: 1) penyuluhan bidang penataan ruang; 2) pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik; 3) pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang; dan 4) penyediaan unit pengaduan.	h. pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat, melalui: 1) penyuluhan bidang penataan ruang; 2) pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik; 3) pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang; dan 4) penyediaan unit pengaduan.	h. pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat, melalui: 1) penyuluhan bidang penataan ruang; 2) pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik; 3) pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang; dan 4) penyediaan unit pengaduan.	1. materi pembinaan 2. jumlah peserta 3. jumlah instansi 4. sasaran peserta (kelompok/individual) 5. jumlah pelaksanaan	
A3. Indikator Pemantauan Kinerja Pelaksanaan				
<b>Tabel 3.3.</b> Indikator Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang				

Muatan Substansi Pedoman				Masukan / Koreksi
INDIKATOR PEMANTAUAN KINERJA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG			INDIKATOR	
PROVINSI	KABUPATEN	KOTA		
<p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b></p> <p><b>Substansi:</b></p> <p>proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.</p>	<p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b></p> <p><b>Substansi:</b></p> <p>proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, RTR Kawasan Strategis Kabupaten, serta RDTR dan Peraturan Zonasi.</p>	<p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b></p> <p><b>Substansi:</b></p> <p>proses penyusunan Rencana Tata Ruang, RTR Kawasan Strategis Kota serta RDTR dan Peraturan Zonasi.</p>	<p>a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten;</p> <p>b. memiliki institusi setingkat dengan eselon III di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dinas/badan/lembaga;</p> <p>c. penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>d. tahapan penyusunan dan materi rencana tata ruang sesuai dengan NSPK bidang penataan ruang.</p>	
<p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b></p> <p><b>Substansi:</b></p> <p>Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.</p>	<p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b></p> <p><b>Substansi:</b></p> <p>Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.</p>	<p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b></p> <p><b>Substansi:</b></p> <p>Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.</p>	<p>a. realisasi indikasi program pemanfaatan ruang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan;</p> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota untuk tingkat provinsi;</p> <p>c. koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang lintas kecamatan untuk tingkat kabupaten/kota;</p> <p>d. kesesuaian indikasi program pemanfaatan ruang dengan RPJP/M masing-masing provinsi dan kabupaten/kota; dan</p> <p>e. realisasi pembiayaan program pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana.</p>	
<p><b>PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG:</b></p> <p><b>Substansi:</b></p> <p>Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.</p>	<p><b>PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG:</b></p> <p><b>Substansi:</b></p> <p>Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.</p>	<p><b>PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG:</b></p> <p><b>Substansi:</b></p> <p>Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.</p>	<p>a. kesesuaian rencana dan penerapan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan untuk tingkat provinsi;</p> <p>b. kesesuaian rencana dan penerapan ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan untuk tingkat kabupaten/kota;</p>	

Muatan Substansi Pedoman				Masukan / Koreksi
Draft..			c.pemberian izin sesuai dengan rencana tata ruang; d.pemberian insentif dan disinsentif; dan e.pengenaan sanksi.	
<b>B. Indikator Pemantauan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>				
B1. Indikator Pemantauan Kinerja dan Fungsi Pengaturan				
<b>Tabel 3.4.</b> Indikator Pemantauan Kinerja Fungsi Penyelenggaraan Penataan Ruang				
PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	INDIKATOR	
<b>Substansi:</b> a.berfungsinya rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.	<b>Substansi:</b> a.berfungsinya rencana tata ruang wilayah kabupaten, RTR Kawasan Strategis Kabupaten, serta RDTR dan dan Peraturan Zonasi.	<b>Substansi:</b> a.berfungsinya rencana tata ruang wilayah kota, RTR Kawasan Strategis Kota dan RDTR dan dan Peraturan Zonasi.	a.tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b.tersedianya program-program pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah; c.terselenggaranya perwujudan keseimbangan pembangunan di masing-masing wilayah; d.terselenggaranya program investasi. e.tersedianya administrasi pertanahan; f. terselenggaranya koordinasi penyeleggaraan penataan ruang; dan g.tersusunnya RTBL untuk kawasan perkotaan.	
b. berfungsinya NSPK bidang penataan ruang di tingkat provinsi.	b.berfungsinya NSPK bidang penataan ruang di tingkat kabupaten.	b.berfungsinya NSPK bidang penataan ruang di tingkat kota.	digunakannya NSPK tentang pengendalian pemanfaatan ruang.	
INDIKATOR PEMANTAUAN KINERJA FUNGSI PEMBINAAN PENATAAN RUANG			INDIKATOR	
PROVINSI	KABUPATEN	KOTA		
<b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja koordinasi penyelenggaraan penataan ruang secara vertikal dan horizontal.	<b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja koordinasi penyelenggaraan penataan ruang secara vertikal dan horizontal.	<b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja koordinasi penyelenggaraan penataan ruang secara vertikal dan horizontal.	terselenggaranya koordinasi penataan ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	

Muatan Substansi Pedoman			Masukan / Koreksi
<b>Substansi:</b> Sosialisasi Perda dan/atau Peraturan Gubernur dan NSPK bidang penataan ruang.	<b>Substansi:</b> Sosialisasi Perda dan/atau Peraturan Bupati dan NSPK bidang penataan ruang.	<b>Substansi:</b> Sosialisasi Perda dan/atau Peraturan Walikota dan NSPK bidang penataan ruang.	terselenggaranya sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
<b>Substansi:</b> pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota.	<b>Substansi:</b> pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota.	<b>Substansi:</b> pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota.	terselenggaranya bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang.
<b>Substansi:</b> pendidikan dan pelatihan.	<b>Substansi:</b> pendidikan dan pelatihan.	<b>Substansi:</b> pendidikan dan pelatihan.	terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
<b>Substansi:</b> penelitian dan pengembangan.	<b>Substansi:</b> penelitian dan pengembangan.	<b>Substansi:</b> penelitian dan pengembangan.	terselenggaranya penelitian dan pengembangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
<b>Substansi:</b> pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi.	<b>Substansi:</b> pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten.	<b>Substansi:</b> pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota.	terselenggaranya pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
<b>Substansi:</b> penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik.	<b>Substansi:</b> penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik.	<b>Substansi:</b> penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik.	terselenggaranya penyebarluasan informasi penataan ruang.

Muatan Substansi Pedoman			Masukan / Koreksi												
<p><b>Substansi:</b> pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyuluhan bidang penataan ruang;</li> <li>2) pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik;</li> <li>3) pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang; dan</li> <li>4) penyediaan unit pengaduan.</li> </ol>	<p><b>Substansi:</b> pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyuluhan bidang penataan ruang;</li> <li>2) pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik;</li> <li>3) pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang; dan</li> <li>4) penyediaan unit pengaduan.</li> </ol>	<p><b>Substansi:</b> pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyuluhan bidang penataan ruang;</li> <li>2) pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik;</li> <li>3) pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang; dan</li> <li>4) penyediaan unit pengaduan.</li> </ol>	terselenggaranya pengembangan kesadaran dan tanggungjawab dan masyarakat.												
<p style="text-align: center;"><b>INDIKATOR PEMANTAUAN KINERJA FUNGSI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROVINSI</th> <th>KABUPATEN</th> <th>KOTA</th> <th rowspan="2">INDIKATOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Berfungsinya kinerja perencanaan penataan ruang.</p> </td> <td> <p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Berfungsinya kinerja perencanaan penataan ruang.</p> </td> <td> <p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Berfungsinya kinerja perencanaan penataan ruang.</p> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keterlibatan sumber daya manusia yang kompeten di bidang penataan ruang;</li> <li>b. keterlibatan instansi yang membidangi penataan ruang.</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td> <p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja pemanfaatan penataan ruang.</p> </td> <td> <p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja pemanfaatan penataan ruang.</p> </td> <td> <p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja pemanfaatan penataan ruang.</p> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terlaksananya realisasi indikasi program pemanfaatan ruang;</li> <li>b. terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota tingkat provinsi;</li> <li>c. terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang lintas kecamatan tingkat kabupaten/kota;</li> <li>d. terwujudnya kesesuaian indikasi program pemanfaatan ruang dengan RPJP/M Provinsi;</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table>			PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	INDIKATOR	<p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Berfungsinya kinerja perencanaan penataan ruang.</p>	<p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Berfungsinya kinerja perencanaan penataan ruang.</p>	<p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Berfungsinya kinerja perencanaan penataan ruang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. keterlibatan sumber daya manusia yang kompeten di bidang penataan ruang;</li> <li>b. keterlibatan instansi yang membidangi penataan ruang.</li> </ol>	<p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja pemanfaatan penataan ruang.</p>	<p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja pemanfaatan penataan ruang.</p>	<p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja pemanfaatan penataan ruang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. terlaksananya realisasi indikasi program pemanfaatan ruang;</li> <li>b. terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota tingkat provinsi;</li> <li>c. terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang lintas kecamatan tingkat kabupaten/kota;</li> <li>d. terwujudnya kesesuaian indikasi program pemanfaatan ruang dengan RPJP/M Provinsi;</li> </ol>	
PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	INDIKATOR												
<p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Berfungsinya kinerja perencanaan penataan ruang.</p>	<p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Berfungsinya kinerja perencanaan penataan ruang.</p>	<p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Berfungsinya kinerja perencanaan penataan ruang.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. keterlibatan sumber daya manusia yang kompeten di bidang penataan ruang;</li> <li>b. keterlibatan instansi yang membidangi penataan ruang.</li> </ol>											
<p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja pemanfaatan penataan ruang.</p>	<p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja pemanfaatan penataan ruang.</p>	<p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja pemanfaatan penataan ruang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. terlaksananya realisasi indikasi program pemanfaatan ruang;</li> <li>b. terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota tingkat provinsi;</li> <li>c. terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang lintas kecamatan tingkat kabupaten/kota;</li> <li>d. terwujudnya kesesuaian indikasi program pemanfaatan ruang dengan RPJP/M Provinsi;</li> </ol>												

Muatan Substansi Pedoman			Masukan / Koreksi
			e. tersedianya pembiayaan program pemanfaatan ruang.
<b>PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja pengendalian pemanfaatan ruang.	<b>PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja pengendalian pemanfaatan ruang.	<b>PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> berfungsinya kinerja pengendalian pemanfaatan ruang.	a. terselenggaranya penerapan peraturan zonasi; b. terselenggaranya pemberian izin; c. terealisasinya pemberian insentif dan disinsentif; dan d. terealisasinya pengenaan sanksi;
B2. Indikator Pemantauan Kinerja dan Fungsi penyelenggaraan			
<b>Tabel 3.5. Indikator Pemantauan Kinerja Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>			
<b>INDIKATOR PEMANTAUAN KINERJA MANFAAT PENGATURAN PENATAAN RUANG</b>			<b>INDIKATOR</b>
<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>KOTA</b>	
<b>Substansi:</b> a. bermanfaatnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.	<b>Substansi:</b> a. bermanfaatnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, RTR Kawasan Strategis Kabupaten, serta RDTR dan dan Peraturan Zonasi.	<b>Substansi:</b> a. bermanfaatnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, RTR Kawasan Strategis Kota dan RDTR dan dan Peraturan Zonasi.	
b. bermanfaatnya NSPK bidang penataan ruang di tingkat provinsi.	b. bermanfaatnya NSPK bidang penataan ruang di tingkat kabupaten.	b. bermanfaatnya NSPK bidang penataan ruang di tingkat kota.	a. terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. terwujudnya program-program pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah; c. terwujudnya keseimbangan pembangunan dimasing-masing wilayah; d. terwujudnya program investasi. e. terwujudnya administrasi pertanahan; f. terselenggaranya koordinasi penyeleggaraan penataan ruang; dan g. terwujudnya RTBL untuk kawasan perkotaan. h. Terwujudnya komunikasi antar aparat pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang (FGD atau forum diskusi).  digunakannya NSPK tentang pengendalian pemanfaatan ruang.

Muatan Substansi Pedoman			Masukan / Koreksi
INDIKATOR PEMANTAUAN KINERJA MANFAAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG			INDIKATOR
PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	
<b>Substansi:</b> a. bermanfaat a koordinasi penyelenggaraan penataan ruang secara vertikal dan horizontal;	<b>Substansi:</b> a. bermanfaat a penyelenggaraan penataan ruang secara vertikal dan horizontal;	<b>Substansi:</b> a. bermanfaatnya penyelenggaraan penataan ruang secara vertikal dan horizontal;	a. peningkatan kualitas rencana tata ruang; b. peningkatan efektivitas kinerja SDM yang membidangi penataan ruang; c. peningkatan efektivitas kinerja dan peran lembaga yang membidangi penataan ruang.
b. bermanfaat a sosialisasi Perda dan/atau Peraturan Gubernur dan NSPK bidang penataan ruang;	b. bermanfaat a sosialisasi Perda dan/atau Peraturan Bupati dan NSPK bidang penataan ruang;	b. bermanfaatnya sosialisasi Perda dan/atau Peraturan Walikota dan NSPK bidang penataan ruang;	a. peningkatan pemahaman NSPK dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang oleh pemerintah dan masyarakat; dan b. peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
c. bermanfaat a pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota;	-	-	peningkatan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
d. bermanfaat a pendidikan dan pelatihan;	d. bermanfaat a pendidikan dan pelatihan;	d. bermanfaatnya pendidikan dan pelatihan;	peningkatan pengetahuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
e. bermanfaat a penelitian dan pengembangan;	e. bermanfaat a penelitian dan pengembangan;	e. bermanfaatnya penelitian dan pengembangan;	peningkatan kreatifitas dan inovasi aparat pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
f. bermanfaat a pengembangan sistem informasi dan	f. bermanfaat a pengembangan sistem informasi	f. bermanfaatnya pengembangan sistem informasi komunikasi penataan ruang kota;	peningkatan penggunaan dan pemanfaatan teknologi sistem informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan penataan ruang.



Muatan Substansi Pedoman				Masukan / Koreksi
komunikasi penataan ruang provinsi;	komunikasi penataan ruang kabupaten;			
g. bermanfaatnya penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik;	g. bermanfaatnya penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik;	g. bermanfaatnya penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik;	peningkatan kepedulian aparat pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.	
h. terbangunnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat, melalui: 1) penyuluhan bidang penataan ruang; 2) pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik; 3) pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang; 4) penyediaan unit pengaduan.	h. terbangunnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat, melalui: 1) penyuluhan bidang penataan ruang; 2) pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik; 3) pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang; 4) penyediaan unit pengaduan.	h. terbangunnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat, melalui: 1) penyuluhan bidang penataan ruang; 2) pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik; 3) pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang; 4) penyediaan unit pengaduan.	peningkatan ketaatan masyarakat terhadap penyelenggaraan penataan ruang.	

Muatan Substansi Pedoman			Masukan / Koreksi
INDIKATOR PEMANTAUAN KINERJA MANFAAT PELAKSANAAN PENATAAN RUANG			INDIKATOR
PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	
<p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b> <b>Substansi:</b> bermanfaatnya kinerja perencanaan penataan ruang.</p>	<p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b> <b>Substansi:</b> bermanfaatnya kinerja perencanaan penataan ruang.</p>	<p><b>PERENCANAAN TATA RUANG:</b> <b>Substansi:</b> bermanfaatnya kinerja perencanaan penataan ruang.</p>	<p>a. peningkatan sumber daya manusia yang kompeten di bidang penataan ruang; b. peningkatan kemampuan instansi yang membidangi penataan ruang.</p>
<p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Kebermanfaatan kinerja pemanfaatan penataan ruang.</p>	<p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Kebermanfaatan kinerja pemanfaatan penataan ruang.</p>	<p><b>PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Kebermanfaatan kinerja pemanfaatan penataan ruang.</p>	<p>a. peningkatan indikasi program pemanfaatan ruang; b. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota tingkat provinsi; c. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang lintas kecamatan tingkat kabupaten/kota; d. terwujudnya kesesuaian indikasi program pemanfaatan ruang dengan RPJM/ M Provinsi; e. peningkatan pembiayaan program pemanfaatan ruang.</p>
<p><b>PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Kebermanfaatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p><b>Indikator Pemantauan:</b> a. kebermanfaatan penerapan peraturan zonasi yang telah ditetapkan; b. kebermanfaatan pemberian izin sesuai</p>	<p><b>PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Kebermanfaatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p><b>Indikator Pemantauan:</b> a. kebermanfaatan penerapan peraturan zonasi yang telah ditetapkan; b. kebermanfaatan pemberian izin sesuai dengan</p>	<p><b>PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Substansi:</b> Kebermanfaatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p><b>Indikator Pemantauan:</b> a. kebermanfaatan penerapan peraturan zonasi yang telah ditetapkan; b. kebermanfaatan pemberian izin sesuai dengan rencana tata ruang c. kebermanfaatan pemberian insentif dan disinsentif; d. kebermanfaatan pengenaan sanksi.</p>	<p>a. kebermanfaatan penerapan peraturan zonasi yang telah ditetapkan; b. kebermanfaatan pemberian izin sesuai dengan rencana tata ruang c. kebermanfaatan pemberian insentif dan disinsentif; d. kebermanfaatan pengenaan sanksi.</p>

Muatan Substansi Pedoman			Masukan / Koreksi		
dengan rencana tata ruang c. kebermanfaatan pemberian insentif dan disinsentif; d. kebermanfaatan peneanaan sanksi.	rencana tata ruang c. kebermanfaatan pemberian insentif dan disinsentif; d. kebermanfaatan peneanaan sanksi.				
<p><b>C. Indikator Kinerja Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang</b></p> <p>Indikator kinerja pemenuhan SPM bidang penataan ruang diturunkan dari Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Indikator kinerja pemenuhan SPM bidang penataan ruang hanya diterapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana diuraikan dalam <b>Tabel 3.6</b>.</p> <p><b>Tabel 3.6.</b> Indikator Kinerja Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang untuk Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <table border="1" data-bbox="407 756 1225 1157"> <thead> <tr> <th>INDIKATOR PEMANTAUAN KINERJA PEMENUHAN SPM BIDANG PENATAAN RUANG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p><b>Substansi:</b> Informasi penataan ruang</p> <p><b>Indikator Pemantauan:</b></p> <p>a. tersedianya informasi penataan ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital; dan</p> <p>b. tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dengan indikator presentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.</p> </td> </tr> </tbody> </table>			INDIKATOR PEMANTAUAN KINERJA PEMENUHAN SPM BIDANG PENATAAN RUANG	<p><b>Substansi:</b> Informasi penataan ruang</p> <p><b>Indikator Pemantauan:</b></p> <p>a. tersedianya informasi penataan ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital; dan</p> <p>b. tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dengan indikator presentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.</p>	
INDIKATOR PEMANTAUAN KINERJA PEMENUHAN SPM BIDANG PENATAAN RUANG					
<p><b>Substansi:</b> Informasi penataan ruang</p> <p><b>Indikator Pemantauan:</b></p> <p>a. tersedianya informasi penataan ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital; dan</p> <p>b. tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dengan indikator presentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.</p>					
<p><b>3.1.2.1. Tindakan Evaluasi</b></p> <p>Tindakan evaluasi <b>merupakan</b> penilaian tingkat pencapaian sasaran kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang, dan pemenuhan SPM penataan ruang secara obyektif.</p> <p>Tindakan evaluasi <b>bertujuan untuk</b> menganalisis data yang berasal dari hasil tindakan pemantauan. Metode yang digunakan dalam tindakan evaluasi meliputi:</p>					

**a. Metode Analisis Kuantitatif**

Metode analisis kuantitatif digunakan untuk:

- 1) mengetahui aspek penyelenggaraan penataan ruang di suatu daerah yang memerlukan pembinaan lebih lanjut. Untuk mengetahui data ini, hasil kuisisioner diterjemahkan ke dalam tabel; dan
- 2) mengetahui daerah (prov/kab/kota) yang memerlukan pembinaan peningkatan kinerja.

Metode analisis kuantitatif dilakukan dengan menganalisis data yang berasal dari hasil tindakan pemantauan, dengan cara melakukan perhitungan berdasarkan skala nilai/pembobotan pada setiap aspek pengawasan teknis, sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 3.7**. Output yang dihasilkan berupa hasil rekapitulasi penilaian. Dari hasil penilaian tersebut, dapat diketahui kinerja penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah daerah.

**Tabel 3.7.** Pembobotan Analisis Kuantitatif

No.	ASPEK	BOBOT (%)		
		PROVINSI	KAB.	KOTA
<b>A</b>	<b>Kinerja Turbinlak Penataan Ruang</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Kinerja Pengaturan Penataan Ruang	25	35	35
2	Kinerja Pembinaan Penataan Ruang	45	20	20
3	Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang	30	45	45
	<i>a. Perencanaan Penataan Ruang</i>	5	5	5
	<i>b. Pemanfaatan Penataan Ruang</i>	10	15	15
	<i>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>	15	25	25
<b>B</b>	<b>Kinerja Fungsi dan Manfaat PPR</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Kinerja Fungsi PPR	60	60	60
2	Kinerja Manfaat PPR	40	40	40
<b>C</b>	<b>Kinerja Pemenuhan SPM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Muatan Substansi Pedoman					Masukan / Koreksi
	<b>Bidang PR</b>				
1	Tersedianya informasi penataan ruang	100	50	50	
	a. Tersedianya peta analog dan digital	100	25	25	
	b. tersedianya dokumen mengenai peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang dan program pengembangan wilayah/kawasan	-	25	25	
2	RTH	-	50	50	
<b>2) Metode Deskriptif</b> Metode analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis data yang berasal dari hasil wawancara dan pengecekan dokumen. Metode analisis deskriptif ini juga memanfaatkan hasil penilaian kuantitatif yang sudah dilaksanakan pada metode analisis kuantitatif sebelumnya. Metode ini dilakukan dengan melihat keterkaitan antara tiap aspek pengawasan dengan mencermati hubungan sebab akibat, untuk mengetahui terjadinya suatu kondisi pada suatu aspek pengawasan, terutama kondisi-kondisi yang lemah.					
<b>3.1.2.2. Tindakan Pelaporan</b> Tindakan pelaporan merupakan penyampaian hasil evaluasi dan informasi terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang, dan pemenuhan SPM penataan ruang secara terbuka, baik kepada pemerintah, masyarakat, dan atau pemangku kepentingan lainnya. Hasil pengawasan penataan ruang dapat berupa: a. penataan ruang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. penataan ruang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan ruang yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menghasilkan rekomendasi untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Sedangkan penataan ruang yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan					


Muatan Substansi Pedoman	Masukan / Koreksi
<p>perundang-undangan menghasilkan <b>rekomendasi</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li> <li>b. dilakuan penertiban dan peneraan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>Rekomendasi memuat usulan-usulan perbaikan dan cara meningkatkan kinerja yang dapat disusun untuk setiap aspek, yaitu terhadap fungsi aspek pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, aspek fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang , serta aspek pemenuhan SPM bidang penataan ruang.</p> <p>Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan teknis memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. destinasi surat;</li> <li>b. perihal surat;</li> <li>c. prolog surat;</li> <li>d. isi surat berisi kesimpulan hasil tindakan pengawasan penataan ruang;</li> <li>e. rekomendasi perbaikan/peningkatan kinerja; dan</li> <li>f. nama, jabatan, dan tanda tangan pengirim laporan.</li> </ol> <p>Format buku laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan teknis yaitu:</p> <p><b>BAB I PENDAHULUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Latar Belakang</li> <li>1.2. Maksud dan Tujuan</li> <li>1.3. Lingkup Pengawasan</li> <li>1.4. Pelaksana Pengawasan</li> <li>1.5. Jangka Waktu Pengawasan</li> </ol> <p><b>BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Informasi RTRW dan Rencana Rinci</li> <li>2.2. Informasi Kebijakan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Sedang Berlangsung</li> <li>2.3. Informasi NSPK</li> </ol> <p><b>BAB III HASIL PENGAWASAN PENATAAN RUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Aspek Pengaturan</li> <li>3.2. Aspek Pembinaan</li> <li>3.3. Aspek Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> <li>3.3.1. Aspek perencanaan</li> <li>3.3.2. Aspek pemanfaatan</li> </ol> </li> </ol>	

Muatan Substansi Pedoman	Masukan / Koreksi
<p>3.3.3. Aspek pengendalian 3.4. Aspek Fungsi 3.5. Aspek Manfaat 3.6. Aspek Pemenuhan SPM</p> <p><b>BAB IV REKOMENDASI</b> <b>BAB V KESIMPULAN</b> <b>BAB VI PENUTUP</b> <b>LAMPIRAN</b></p>	
<p><b>3.2. Pengawasan Khusus</b></p> <p><b>3.2.1 Alur Pengawasan Khusus</b></p> <p>Pengawasan khusus dilaksanakan terhadap permasalahan khusus yang ditimbulkan akibat dari rekomendasi pengawasan teknis, indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang, laporan masyarakat, dan bencana.</p> <p>Tindakan pengawasan khusus meliputi kegiatan memeriksa data dan informasi dan melakukan kajian teknis terhadap penyelesaian permasalahan khusus tersebut. Alur permasalahan khusus dapat dilihat pada <b>Gambar 3.2.</b></p>	

**Muatan Substansi Pedoman**

**Masukan / Koreksi**

**Gambar 3.2.** Alur Proses Kegiatan Pengawasan Khusus



**3.2.2. Kriteria dan Indikator Permasalahan Khusus**

Kriteria dan indikator dapat dilihat pada pada tabel 3.8

**Tabel 3.8** Tabel kriteria dan indikator permasalahan khusus

Permasalahan Khusus	Kriteria	Indikator
Rekomendasi teknis	Rekomendasi didukung oleh data dan informasi yang lengkap	Rekomendasi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
Laporan masyarakat/ instansi pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya laporan masyarakat</li> <li>2. Laporan didukung oleh data dan informasi yang lengkap</li> <li>3. Laporan masyarakat berasal dari perorangan,</li> </ol>	Didukung oleh identitas pelapor



Muatan Substansi Pedoman			Masukan / Koreksi
Draft..		kelompok masyarakat dan korporasi atau instansi pemerintah	
	Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya bencana akibat faktor alam.</li> <li>2. Terjadinya bencana akibat faktor manusia.</li> <li>3. Terjadinya bencana yang mengakibatkan perubahan fungsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat dianalisis melalui metode dan teknologi yang sesuai</li> <li>b. Skala bencana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan untuk instansi pemerintah meliputi adanya indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang.</li> <li>• Bentuk indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. adanya alih fungsi peruntukan lahan;</li> <li>2. izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;</li> <li>3. rencana tata ruang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;</li> <li>4. tidak ada izin pemanfaatan ruang;</li> <li>5. data dan informasi tidak akurat;</li> <li>6. kesalahan administrasi atau prosedur dalam proses perizinan; dan</li> <li>7. tidak memberikan akses terhadap kawasan milik umum yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>• Penyebab adanya indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak menaati perda rencana tata ruang wilayah.</li> <li>2. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang</li> <li>3. tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.</li> </ol> </li> </ul>			
<b>3.2.3. Prosedur Pengawasan Khusus</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan dan pemeriksaan data dan informasi.</li> <li>b. Pelaksanaan kajian teknis terhadap permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang.</li> <li>c. Kunjungan lapangan atau survey.</li> <li>d. Pemberian rekomendasi berupa hasil pengawasan khusus</li> </ol>			

Muatan Substansi Pedoman	Masukan / Koreksi
<p><b>3.2.4. Hasil pengawasan khusus</b></p> <p>a. Pemberian sanksi administratif diberikan jika tidak ditemukan penyimpangan atau pelanggaran.  b. Pemberian sanksi pidana diberikan jika terbukti adanya penyimpangan atau pelanggaran pidana, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada PPNS.</p>	
<p><b>BAB IV KELEMBAGAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT</b></p> <p><b>4.1. Kelembagaan Dalam Pengawasan</b></p> <p>Lembaga yang berwenang dalam pengawasan teknis penataan ruang adalah lembaga yang membidangi penataan ruang dan untuk selanjutnya disebut sebagai Instansi/Pejabat Pengawas, antara lain:</p> <p>pada tingkat provinsi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BKPRD provinsi;</li> <li>2) Bappeda provinsi; dan/atau</li> <li>3) Dinas yang membidangi penataan ruang.</li> </ol> <p>pada tingkat kabupaten/kota, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BKPRD kabupaten/kota;</li> <li>2) Bappeda kabupaten/kota; dan/atau</li> <li>3) Dinas yang membidangi penataan ruang.</li> </ol>	
<p><b>4.2. Pejabat Pengawas Dalam Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang</b></p> <p>Pejabat Pengawas memiliki tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima laporan, menyiapkan dan melakukan inventarisasi masalah penataan ruang;</li> <li>b. mengolah data dan informasi serta melakukan analisis terhadap hasil temuan, masalah, atau penyimpangan;</li> <li>c. memeriksa kesesuaian antara kondisi fisik di lapangan dengan peta rencana pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Rinci Tata Ruang;</li> <li>d. melakukan evaluasi terhadap pemberian izin berkaitan dengan penataan ruang untuk kemudian merumuskan rekomendasi;</li> <li>e. melakukan koordinasi dengan berbagai instansi di tingkat pusat dan daerah;</li> <li>f. menyusun laporan hasil pemantauan kepada Menteri Pekerjaan Umum cq Direktur Jenderal Penataan Ruang (untuk tingkat pusat) atau kepada Gubernur/ Walikota/ Bupati (untuk tingkat daerah), dan Pejabat Pengawas; dan</li> <li>g. menyiapkan langkah tindak lanjut berupa koordinasi dengan institusi penegak hukum.</li> </ol>	

Muatan Substansi Pedoman	Masukan / Koreksi
<p><b>4.1. Peran Serta Masyarakat</b></p> <p>Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penataan ruang berupa laporan indikasi penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang.</p>	
<p><b>BAB V PENUTUP</b></p> <p>Pedoman ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait. Pedoman ini telah menyertakan NSPK yang telah ada dan akan diikuti oleh NSPK-NSPK lainnya, tergantung kebutuhan daerah yang bersangkutan. Istilah dan definisi dalam pedoman ini mengacu kepada NSPK yang berlaku dan referensi yang ada.</p>	

Yang mengoreksi/ memberi masukan:

Nama : .....

Instansi : .....

Jabatan : .....

....., ..... 2014

( ..... )